



# Minimya KTR, Berupaya Tambah Area Khusus Merokok

2.923 Wisatawan  
Telah Ditegur

KOTA, *Joglo Jogja* - Satpol PP Kota Yogyakarta telah melayangkan teguran kepada 2.923 wisatawan lokal maupun luar daerah, yang merokok di kawasan tanpa rokok (KTR) di Pedestrian Malioboro selama 2023. Dengan demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menambah area merokok, pasalnya selama ini baru ada tiga titik.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengatakan, banyaknya pelanggaran terjadi kemungkinan minimnya kawasan merokok di Malioboro. Lantaran, sampai saat ini baru terdapat tiga titik *smoking area*.

Tiga lokasi merokok itu baru ada di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, sebelah Utara Plaza Malioboro dan Ramayana, serta lantai tiga Pasar Beringharjo. Bayangkan, mau merokok

sebatang saja harus naik atau jalan ke sebelah mal dan parkir an ABA," tuturnya.

Singgih memastikan, akan ada wacana penambahan tempat khusus merokok, serta dibarengi dengan berbagai kajian yang melibatkan Dinas Kesehatan. "Aspek kesehatan tetap menjadi prioritas dan bukan berarti kita menghilangkan merokok di Pedestrian Malioboro. Tapi memberikan ruang-ruang bagi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menyampaikan, jika di rata-rata perharinya terdapat delapan teguran. Baik itu perokok konvensional maupun rokok elektrik (Vape).

"Kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi maupun teguran, tapi masih banyak ditemukan orang yang melanggar. Sebanyak 457 pelanggar yang ditemukan merupakan warga lokal dan 2.446 wisatawan luar

daerah, yang mungkin tidak tahu adanya larangan merokok di KTR," ungkapnya.

Khusus untuk pelaku usaha dan warga lokal sekitar Malioboro, pihaknya menerapkan kebijakan tega. Lantaran mereka seharusnya sudah mengetahui larangan yang diberlakukan di KTR Pedestrian Malioboro. Satpol PP akan menggunakan kartu kuning sebagai tanda ancaman perihal sanksi yustisi.

"Kita masih persuasif. Tapi untuk pelaku usaha jasa pariwisata yang setiap hari beraktivitas di sana, kita berikan kartu kuning. Itu sebagai teguran, agar tidak mengabaikan aturan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR," tambahnya.

Adapun bagi pelanggar yang tertuang dalam aturan, merokok di KTR akan dikenakan denda hingga Rp 7,5 juta. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi perokok di KTR Pedestrian Malioboro. (riz/sam)



MELANGGAR: Masyarakat saat kedapatan merokok di Kawasan Pedestrian Malioboro, belum lama ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005